

INFORMASI PUBLIK

2026

Kpt 11 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER I KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi pembuatan, penetapan Informasi Publik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 10 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum berupa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara tersedia setiap saat, dan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta. Daftar Informasi tersebut sekurang – kurangnya memuat informasi berupa nomor, nama dokumen, ringkasan isi informasi public, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi Publik, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip dan keterangan/catatan informasi Publik Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juli 2026.

- Lamp. : 5 hlm.